



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN MENDO BARAT**

Jalan Pahlawan XII Desa Petaling Banjar Kode Pos 33173 Kep.Bangka Belitung
Telepon (0717) 8071836 , Email : kecmendobaratbangka@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT MENDO BARAT

NOMOR : 188.45 / 070 /19.01.04/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BANGKA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MENDO BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT MENDO BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian hasil yang maksimal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2023 harus ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen APBD Kabupaten Bangka Pada SKPD Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penunjukan tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Camat Mendo Barat selaku Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Mendo Barat.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 73; Tambahan Lembaran Negara No.1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaiannya
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Sei D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 10 seri D);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA

:

Menunjuk **HISMUNANDAR, SH NIP.19670225 199503 1 001**, Camat Mendo Barat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen APBD Kabupaten Bangka Pada SKPD Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA

:

Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen APBD Kabupaten Bangka SKPD Pada Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2023 mempunyai tugas :

a.

Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa.

b.

Menetapkan paket-paket pekerjaan.

c.

Menetapkan dan mengesahkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.

d.

Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.

- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran.
- g. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya.
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan.
- j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai.

- KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen APBD Kabupaten Bangka Pada SKPD Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Mendo Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mendo Barat
 Pada tanggal : 3 Januari 2023



CAMAT MENDO BARAT,

HISMUNANDAR, SH
 Pembina Tk. I
 NIP. 19670225 199503 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bangka c.q. Sekda Kab. Bangka di Sungailiat.
2. Yth. Inspektur Kab. Bangka di Sungailiat.
3. Yth. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Bangka di Sungailiat.